

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong umatnya untuk terlibat secara aktif dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, peternakan, industri, serta pertanian dan perkebunan. Setiap bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik dapat menjadi ladang ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya diajak untuk melakukan aktivitas ekonomi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai sarana untuk lebih dekat kepadanya. Dengan cara ini, semua usaha yang dilakukan akan diberkahi dan akan membawa manfaat yang lebih luas di masyarakat.

Salah satu cara yang Allah SWT tetapkan agar manusia dapat bertahan hidup adalah melalui bermuamalah. Terdapat berbagai cara yang dapat kita lakukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah melalui sewa-menyewa (ijarah). Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.² Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan Ijārah sebagai pemilikan manfaat yang dibolehkan untuk masa waktu tertentu dengan imbalan.³ Dalam Islam sewa menyewa dibolehkan karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia bahkan hal ini di anjurkan dalam islam. Praktik sewa-menyewa ini telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga melalui para ulama

² Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 62.

³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 80.

(ijma'). Menurut mayoritas ulama, hukum asal dari ijarah adalah mubah, yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashas: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(Al-Qashash:26).⁴

Dalam era modern, Ijārah telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Salah satu bentuk Ijārah yang terbaru dan terkenal saat ini ini adalah praktik sewa jasa joki strava. Definisi joki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga makna. Makna pertama adalah penunggang kuda pacuan. Makna kedua adalah pengatur lagu yang menangani mesin perekam lagu di studio. Makna ketiga yaitu orang yang menawarkan jasanya untuk mengerjakan tugas orang lain (tugas dalam bidang akademik).⁵

Seiring berjalannya waktu, konotasi "joki" mengalami pergeseran makna yang sering dikaitkan dengan kecurangan dan pelanggaran aturan, sehingga menimbulkan konotasi negatif. Makna istilah joki yang awalnya dari ‘penunggang kuda’ menjadi istilah yang merujuk pada ‘pengerjaan tugas oleh orang lain’. Hal ini dikarenakan makna istilah joki mulai meluas, ketika konsep "mengendalikan" atau "mengerjakan sesuatu atas nama pihak lain"

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 553.

⁵ Elisabeth Rukmini, “Joki atau Kolaborator Ilmiah?,” *kompas.id*, last modified February 12, 2023, accessed January 17, 2025, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/joki-atau-kolaborator-ilmiah>.

diterapkan ke bidang lain. Ide ini kemudian digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mewakili atau menggantikan tugas orang lain.⁶

Joki sendiri terbagi menjadi dua kategori utama yaitu joki yang dilarang dan joki yang diperbolehkan. Joki yang diperbolehkan dalam adalah mereka yang melakukan tugas atau pekerjaan yang sah dan tidak merugikan pihak lain. Sebagai contoh, seorang joki yang dipekerjakan untuk mengendarai kendaraan atau menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu dalam batas jelas dan disepakati bersama antara kedua pihak, dapat dianggap sah. Sebaliknya joki yang dilarang adalah mereka yang melakukan tindakan yang melibatkan penipuan atau kecurangan. Sebagai contoh, joki skripsi yang merujuk pada praktik di mana seorang mahasiswa menyewa orang lain untuk mengerjakan skripsi atau tugas akhir atas nama mereka. Praktik ini dapat digolongkan sebagai penipuan atau manipulasi data, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi atau aktivitas sosial. Dalam hal ini, akad yang digunakan tidak sah karena tujuan yang dicapai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran.

Praktik sewa jasa joki Strava adalah layanan yang menawarkan untuk menggantikan orang lain dalam menjalankan aktivitas olahraga di aplikasi Strava. Strava adalah aplikasi dan platform untuk melacak aktivitas olahraga yang dilengkapi dengan teknologi GPS sehingga dapat melacak data detail seperti jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan lainnya.⁷ Strava tidak hanya

⁶ Mochammad Rafii Muzaki, "Istilah Joki: Dari Penunggang Kuda hingga Layanan Modern | Ejaan.id - Perbaikan Kata Tidak Baku Otomatis," *Ejaan.id*, accessed January 16, 2025, <https://www.ejaan.id/kata-kita/117/istilah-joki-dari-penunggang-kuda-hingga-layanan-modern.html>.

⁷ Renada Vischa, "Apa Itu Strava dan Bagaimana Cara Menggunakannya?," *JETE Indonesia*, June 28, 2024, accessed November 20, 2024, <https://jete.id/apa-itu-strava/>.

berfungsi sebagai alat untuk merekam perjalanan fisik, tetapi juga sebagai platform sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi hasil kegiatan olahraga mereka dengan teman atau komunitas. dengan komunitas berdasarkan minat pengguna sambil mencari teman baru. Praktik layanan jasa joki strava pertama kali muncul Pada awal Juli 2024, melalui salah satu postingan pengguna dengan username @hahahiheho di akun media sosial X (sebelumnya Twitter), yang menandai munculnya layanan joki Strava.⁸ . Fenomena ini kemudian diikuti oleh maraknya pembukaan layanan serupa di platform media sosial lainnya, terutama Instagram dan Twitter. Pada bulan Mei 2024, aplikasi ini memiliki 38,7 juta pengguna aktif di seluruh dunia, menurut data SimilarWeb.⁹

Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya praktik joki Strava adalah fenomena *FOMO* (Fear of Missing Out). *FOMO* merujuk pada perasaan cemas atau takut seseorang akan kehilangan kesempatan atau pengalaman yang mungkin dimiliki oleh orang lain.¹⁰ Dalam konteks Strava, *FOMO* dapat muncul ketika seorang pengguna merasa bahwa aktivitas fisiknya tidak cukup baik atau tidak cukup "keren" dibandingkan dengan pengguna lainnya yang lebih sering mencatatkan hasil olahraga yang luar biasa. Perasaan ini memotivasi beberapa individu untuk mencari cara untuk

⁸ Raihan Ali Putra Santoso, "Demi Konten dan Validasi! Joki Strava Hadir Bagi Si Malas Terlihat Berolahraga," last modified July 5, 2024, accessed November 21, 2024, <https://poskota.co.id/2024/07/05/demi-konten-dan-validasi-joki-strava-hadir-bagi-si-malas-terlihat-berolahraga>.

⁹ Nabila Muhamad, "Milenial Mendominasi Pengguna Strava Global Mei 2024 | Databoks," last modified Mei 2024, accessed November 21, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/18815aca194fee7/milenial-mendominasi-pengguna-strava-global-mei-2024>.

¹⁰ Taswiyah, "Mengantisipasi Gejala Fear Of Missing Out (FoMO) Terhadap Dampak Social Global 4.0 Dan 5.0 Melalui Subjective Weel-Being Dan Joy of Missing Out (JoMO)," *JAWARA-Jurnal Pendidikan Karakter* 8, no. 1 (2022).

mengatasi rasa tidak percaya diri, seperti menggunakan jasa joki Strava untuk meningkatkan catatan atau prestasi olahraga mereka.

Populernya Joki strava juga dikarenakan berkembangnya tren olahraga dan adanya budaya "*flexing*" di media sosial. *Flexing* yaitu istilah di mana individu suka menampilkan diri sendiri dan merasa perlu untuk menunjukkan kehidupan yang glamor, kekayaan dan kesuksesan.¹¹ Jasa joki strava ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil yang terlihat mengesankan dalam waktu singkat tanpa usaha fisik yang sebenarnya. Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi banyak orang untuk terus-menerus memperbarui status mereka dengan pencapaian baru, meskipun itu tidak mencerminkan kenyataannya.

Dalam konteks joki Strava, dapat dikatakan bahwa praktik ini mencerminkan bentuk akad ijarah yakni suatu akad di mana seseorang menggunakan jasa pihak lain untuk menyelesaikan atau meningkatkan catatan aktivitas olahraga yang terdaftar dalam aplikasi Strava. Joki ini dapat berfungsi untuk "meningkatkan" performa pengguna lain tanpa melibatkan usaha fisik yang sesungguhnya dari pengguna yang bersangkutan. Dengan kata lain, seorang joki Strava akan melakukan aktivitas fisik, seperti berlari atau bersepeda, untuk orang lain yang ingin meningkatkan hasil pencapaian dalam aplikasi mereka, atau melakukan pencatatan aktivitas dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Sebagaimana Jasa Joki Strava yang terjadi di Akun Instagram @jokistrava_, yang menawarkan layanan untuk melakukan aktivitas olahraga

¹¹ Umi Rojati and Noor Afifah, "Analisis Fenomena Flexing: Keterkaitan Antara Gaya Hidup dan Popularitas," *Jurnal Komunikasi Sosial dan Politik Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2024): 39.

atas nama orang lain. Joki Strava menyediakan jasa lari dengan harga yang bervariasi, tergantung pada jarak dan *pace* yang diinginkan. *Pace* yaitu kecepatan yang diukur seorang pelari pada saat berlari dalam jarak tertentu. Biaya jasa joki strava untuk tarif *pace* santai dikenakan biaya Rp 7000 per kilometer, Rp 10.000 per kilometer untuk tarif *pace* cepat, dan Rp 8000 per kilometer untuk jasa joki *walking*.¹²

Dalam transaksinya, praktik sewa jasa joki strava dilakukan dengan cara yaitu, pengguna jasa akan menghubungi terlebih dahulu penyedia jasa. Kemudian penyedia Jasa Joki Strava akan menjelaskan dan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rincian seperti jarak yang ingin ditempuh dan kecepatan (*pace*) yang diinginkan, rute yang ingin ditempuh serta waktu dan biaya yang diminta. Setelah terjadi kesepakatan kemudian penyewa akan membayarkan biaya yang telah ditentukan. Setelah pembayaran selesai, penjoki Strava lalu melakukan aktivitas olahraga seperti berlari atau bersepeda menggunakan perangkat pelacak Strava. Setelah aktivitas selesai dan data tercatat hasil rekaman tersebut akan dibagikan ke pengguna Jasa Joki Strava. Praktik jasa joki strava merupakan hal baru sehingga fenomena ini menjadi isu menarik yang memerlukan tinjauan hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berpendapat praktik jasa joki strava pada akun Instagram @jokistrava_ perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaan dan hukum kebolehan nya ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “**Tinjauan**

¹² Minjo, “Wawancara Dengan Penyedia Jasa Joki Strava,” 23 Desember 2024.

Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Strava (Studi Kasus di Akun Instagram @jokistrava_)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jasa joki strava (Studi Kasus di Akun Instagram @jokistrava_)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa joki strava (Studi Kasus di Akun Instagram @jokistrava_)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses praktik jasa joki strava (Studi Kasus di Akun Instagram @jokistrava_).
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa joki strava (Studi Kasus di Akun Instagram @jokistrava_).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang dicapai diharapkan untuk memberikan wawasan tentang pemikiran, pengetahuan Islam yang terkait dengan penelitian, dan berguna untuk perkembangan Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah praktik layanan jasa joki Strava.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini disamping untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri juga dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan mengenai aturan Islam, khususnya dalam bidang muamalah, mengenai konsep akad *ijārah*, syarat sahnya, serta hukum-hukum yang terkait dengan transaksi sewa menyewa, termasuk dalam bentuk digital seperti jasa joki Strava.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa sebagai referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada akad *ijārah*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan dapat dijadikan informasi mengenai status hukum islam dalam praktik sewa-menyewa jasa joki Strava bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Game Genshin Impact Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo“, ditulis oleh Muhammad Faiz Ardiansyah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa jasa joki game Genshin Impact di Desa Kranggan tidak sepenuhnya sesuai

dengan hukum Islam karena beberapa akad gagal memberikan layanan yang dijanjikan dan berakhir dengan fasakh.¹³ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis salah satunya, yaitu sama-sama membahas tentang jasa joki. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya objek penelitiannya berfokus tentang sewa jasa joki game genshin impact, sedangkan di dalam penelitian ini berfokus membahas mengenai joki aplikasi strava.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Joki Tugas Kuliah Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Media Sosial)”, ditulis oleh Salis Siti Jenab, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun praktik ini tidak mengakibatkan batalnya akad, namun melanggar salah satu syarat sahnya objek akad tersebut yakni karena penggunaan objek akad tersebut mendukung perbuatan curang dan penipuan yang mengakibatkan dosa dan dilarang Islam.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena membahas kedua praktik yang dianggap sebagai bentuk kecurangan atau penipuan, yaitu praktik joki. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada praktik joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik

¹³ Muhammad Faiz Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Game Genshin Impact Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

¹⁴ Salis Siti Jenab, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Joki Tugas Kuliah Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Media Sosial)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

pada praktik joki Strava, sebuah aplikasi yang digunakan untuk merekam aktivitas olahraga.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)”, ditulis oleh Agustina Kencana Wati, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik layanan jasa joki program kartu prakerja yang dilaksanakan masyarakat dengan penyedia jasa (joki) sudah memenuhi rukun namun belum memenuhi persyaratan objek *ijārah*. Serta objek akad atau kegiatan yang dilakukan menimbulkan banyak kemafsadatan. Maka dilihat dengan menggunakan metode saddu adz-dzari’ah dan juga melihat kepada al-maqashid al-syari’ah dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa jasa seperti ini tidak diizinkan.¹⁵ Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang praktik joki, yaitu perbuatan memanfaatkan jasa orang lain untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan tertentu. Perbedaan utama terletak pada objek joki yang diteliti. Penelitian pertama fokus pada program Kartu Prakerja, sebuah program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada Strava, sebuah aplikasi yang digunakan untuk merekam aktivitas olahraga.
4. Skripsi yang berjudul “Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi

¹⁵ Agustina Kencana Wati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

Syariah”, dibuat oleh Skripsi oleh Kholilur Rohman, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa joki SIM sangat bertentangan dengan syarat-syarat *ijārah* yang menjelaskan bahwa *maqūd alaih* merupakan yang diperbolehkan menurut syara. Sebab perbuatan suap dalam praktik joki ini termasuk suap yang dilarang oleh agama Islam dan hukum. Sehingga praktik joki SIM ini dilarang karena tidak sesuai dengan syarat *ijārah*.¹⁶ Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas praktik joki, yaitu tindakan memakai jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Perbedaan utama terletak pada objek joki yang diteliti. Penelitian pertama fokus pada joki pembuatan SIM. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada Strava, sebuah aplikasi yang digunakan untuk merekam aktivitas olahraga.

5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, dibuat oleh Dian Edi Putri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian biaya dan upah untuk pembayaran jasa joki tugas kuliah di UIN Raden Intan Lampung adalah haram karena mengandung unsur

¹⁶ Kholilur Rohman, “Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022).

transaksi yang dilarang.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai jasa joki. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus mengkaji pada tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fee atau upah. Sementara itu, Penelitian penulis berfokus pada jasa joki Strava.

¹⁷ Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).